



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 49 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1 / 699 / 2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024, Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : B-1654/Setmen.Birorenkeu/PR.04.01/9/2023, tanggal 27 September 2023 Hal : DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPA TA 2024 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 174/40, tanggal 29 April 2024, Hal : Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran APBK T.A 2024, perlu disesuaikan kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

6. Undang..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

18. Peraturan..

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan ( Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 12);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 6);

30. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 801.184.711.865,- (delapanratus satu milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)Pendapatan...

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.145.256.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.039.455.865,- (dua puluh tiga milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.039.455.865,- (dua puluh tiga milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204.000.000,- (dua ratus empatjuta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja kabupaten tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.933.021.493.820,- (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 613.806.466.192,- (enam ratus tiga belas milyar delapan ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja pegawai;
    - b. Belanja barang dan jasa;
    - c. Belanja bunga;
    - d. Belanja subsidi;
    - e. Belanja hibah; dan
    - f. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.820.001.742,- (tiga ratus tiga milyar delapan ratus dua puluh juta seribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.410.140.200,- (dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.955.824.250,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.620.500.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.820.001.742,- (tiga ratus tiga milyar delapan ratus dua puluh juta seribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
    - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Belanja...

b. Belanja...

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.321.316.279,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.290.680.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.836.710.675,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.889.731.461,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.683.327 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 310.880.000 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.410.140.200,- (dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.434.286.031,- (delapan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.480.562.368,- (lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.746.674.893,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.812.652.229,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 634.457.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja.

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.006.855.750,- (empat belas milyar enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.005.735.000,- (sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 82.288.916.929,- (delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.434.286.031,- (delapan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.409.781.031,- (delapan puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.505.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.480.562.368,- (lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;

b. Belanja ..

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.891.826.450,- (lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 269.811.918,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 823.471.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 472.343.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.383.760.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(10) Belanja.

(10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.812.652.229,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.812.652.229,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.955.824.250,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

c. Belanja Hibah Dana BOS.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.429.058.400,- (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 574.305.850,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja.

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.952.460.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp 108.566.591.556,- (seratus delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.765.078.699,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.140.747.897,- (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.818.306.910,- (enam puluh dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.842.458.050,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

12. Ketentuan...

12. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp 208.648.436.072,- (dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 208.648.436.072,- (dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 208.648.436.072,- (dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa. Khusus Daerah Provinsi atau
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 208.648.436.072,- (dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 96

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Lampiran XI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 8 Mei 2024 M  
29 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

  
\* JAILANI

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 8 Mei 2024 M  
29 Syawal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, \*

  
BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 4